

POLIGAMI/POLIGINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhamad Mas'ud

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang

mmasud@unis.ac.id

Asep Abdurahman

Universitas Islam Muhamadiyah Tangerang

Rizahamizan2015@gmail.com

Faiz Fikri al-Fahmi

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang

ffikri@unis.ac.id

Abstract

Marriage is formed to create a harmonious, happy, and prosperous family (sakinah, mawaddah, and rahmah). Polygyny or better known as polygamy has always been a subject of fiqh which has always been excellent among fiqh experts and researchers of Islamic law. This form of polygamy is well known among medes, babylonia, abyssinia, and Persians. The Prophet Muhammad allowed polygamy among his people because it was also practiced by the Greeks, among whom even a wife could not only be exchanged but could also be traded commonly among them. Australia and Mormons in America. Even Hinduism in India does not prohibit polygamy. The jahiliyyah Arabs married a number of women and regarded them as possessions, even in large part, especially as they were not part of a marriage because the women could be brought, owned and sold as they pleased. Polygamy becomes an emergency exit for a husband who has been established in household mahligai as a protection against adultery.

Keywords: Marriage, Polygamy, Marriage Law, polygamy law.

Abstrak

Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang bernuansa harmonis, bahagia, dan sejahtera, (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Poligini atau lebih dikenal dengan istilah poligami senantiasa menjadi bahasan fiqih yang selalu menjadi primadona dikalangan para ahli fiqih dan para peneliti hukum Islam. Bentuk poligami telah dikenal diantara orang-orang medes, babilonia, abesinia, dan Persia. Nabi Muhammad SAW membolehkan poligami diantara masyarakatnya karena telah dipraktekkan juga oleh orang-orang yunani yang diantaranya bahkan seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga dapat diperjual belikan secara lazim diantara mereka. Australia serta mormon di Amerika. Bahkan ajaran hindu di India tidak melarang poligami. Orang-orang arab jahiliyyah menikahi sejumlah wanita dan menganggap mereka sebagai barang kepunyaan bahkan dalam sebagian besar khususnya ia bukanlah bagian perkawinan karena para wanita itu dapat dibawa, dimiliki, dan dijual sekehendaknya. Poligami menjadi sebuah emergency exit bagi seorang suami yang telah mapan dalam mahligai rumah tangga sebagai proteksi terhadap perbuatan perzinaan.

Keywords: Nikah, Poligami, Hukum Nikah, hukum poligami.

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan *Fiqh Munakahat* yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan diskusi di

kalangan kita adalah soal poligami atau istilah lainnya poligini. Poligini merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan

Islam. Bahkan, kalangan pengamat luar Islam (Islamisis) menganggap dibolehkannya melakukan poligami ini membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami istri. Poligini/poligami, menurut mereka, merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan (istri).¹

Namun, hal itu tidak bisa diabaikan mengingat perkembangan zaman dan waktu yang dinamis. Poligini merupakan istilah penghalusan dan pengkhususan dari istilah poligami yang lebih bersifat umum.

Seiring dengan perkembangan tersebut munculah beberapa kelompok yang mengusung tema-tema kesetaraan gender, untuk lebih meningkatkan harkat dan martabat perempuan yang cenderung menjadi subordinat kaum laki-laki ketika adanya poligini/poligami. Feminisme kemudian lahir untuk menentang kesemenamenaan kaum laki-laki kepada wanita yang dianggap makhluk kelas dua yang selalu dipandang sebelah mata baik di kancah sosial maupun politik.

Berawal dari permasalahan diatas, maka dalam tulisan ini akan diuraikan penjelasan mengenai poligini mulai dari istilah yang berdekatan dengan poligini, yaitu poligami dan poliandri, sejarah poligami, pendapat mufassir dengan pendekan hukum Islammelalui pemahaman para fuqaha tentang ayat yang berkenaan dengan masalah ini.

B. Sejarah dan Perkembangan Poligini/Poligami

Apabila kita menelaah Kitab Suci Yahudi dan Nasrani akan di

dapatkan bahwa poligami sudah menjadi jalan hidup yang diakui keberadaannya, semua Nabi yang disebutkan dalam kitab Talmud, Perjanjian Lama dan al-Qur'an, mempunyai lebih dari satu istri. Poligami juga dikenal bangsa Medes, Babilonia, Abesinia dan Persia. Nabi Muhammad SAW. Memperkenankan poligami di masyarakat karena sudah di praktekkan juga oleh bangsa Yunani, Bangsa Yunani bukan hanya memiliki seorang istri yang dapat dipertukarkan dengan yang lain, malahan juga dapat diperjual belikan diantara mereka pada umumnya. Poligami merupakan kebiasaan suku-suku bangsa di Afrika, Australia dan Mormon di Amerika. Ajaran Hindu di India juga tidak melarang Poligami.

Dahulu, pada zaman syari'at Nabi *Musa a.s.*, perempuan dibolehkan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman syari'at Isa a.s., tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa syari'at Nabi kita, kedua masalah tersebut dipelihara. Adapun hikmah dibalik itu adalah sebagai berikut. Pada masa *Musa a.s.*, kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir'aun telah membunuh anak-anak lelaki merekadan membiarkan hidup anak perempuan. Pantaslah, apabila pada masa *Musa a.s.*, kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada masa Isa a.s., dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa diciptakan tanpa ayah (*bila'abin*), maka pantaslah apabila syari'at Isa a.s., memenangkan kemaslahatan perempuan. Adapun pada zaman syari'at Muhammad SAW., hikmah dibolehkannya nikah empat adalah karena setiap orang memiliki karakter yang empat dan yang dimaksud dengan nikah adalah kasih dan saling

¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr Juz 9, h. 655)

sayang, dan hal ini bisa hilang kalau lebih dari empat unsur. Bahkan John Mulhearn menyatakan bahwa pemahaman terhadap releguitas yang kuat akan mampu mengendalikan praktek perkawinan lebih dari satu istri,² hal ini senada dengan hadits Nabi Muhammad SAW bahwa seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina, selama didalam hatinya masih ada iman.³

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, secara umum terdapat asumsi bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah Poligami. Pemahaman semacam ini telah menjadi sebuah dogma yang secara kultural telah berkembang sejak zaman klasik. Dalam konteks inilah Islam datang dengan tuntunan ajaran syari'atnya. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan yang terdapat pada masyarakat yang melaksanakan poligami. Tujuan semua itu untuk memelihara hak-hak wanita, menjaga kemuliaan mereka yang dulu terabaikan, karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan tertentu.⁴

C. Teori Mufassir dan Fuqaha

Tujuan sebuah pernikahan hakikatnya merupakan sebuah upaya dalam menjaga *Maqasid al-Syariah* memujudkan kemaslahatan, baik dengan cara menarik manfaat (*jalb al-*

manafi) maupun mencegah kerusakan (*dar'ul al-mafasid*).⁵ Kemaslahatan akan terwujud jika lima unsur pokok (*ushul al-kahmsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah *al-Din* (Agama), *al-Nafs*, (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta). Guna mewujudkan serta memelihara *ushul al-Khamsah* tersebut, maka masalah terbagi kepada tiga tingkatan kepentingan, yaitu *masalah al-dharuriyat*, *masalah al-hajiyyat* dan *masalah al-tahsiniyat*⁶.

Landasan utama ajaran Islam tentang poligami adalah alQur'an dan as-Sunnah. Secara eksplisit, Allah memberikan gambaran, bahwa seseorang bisa beristrikan lebih dari seorang perempuan, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3. Ketika menafsirkan ayat ini, para pemikir Islam klasik⁴ bersepakat, bahwa praktek poligami diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan para ulama berkisar pada keputusan hukum bolehnya poligami. Sementara, mengenai jumlah istri yang diperbolehkan untuk dikawini, terdapat perbedaan dikalangan mereka. Hal ini lantaran perbedaan pemikiran mereka ketika menafsirkan huruf 'ataf wau dalam ayat tersebut.⁷

Ada ayat-ayat yang dijadikan dasar umum yang berhubungan poligini/poligami yaitu Surat al-Nisaa ayat 3 dan 129 yaitu:

Artinya:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَذْنُوبًا

² John Mulhearn, S.J "Interfaith Marriage and Religious Practice" dalam jurnal Sociological Analysis, Vol 30, No 1 (Spring, 1969), Publishhead by: Oxfoard University Press Stable.; jsotr.org/stable/3709931.

³ Sunan Abu Dawud No. 4691. Hadits ini termasuk hadits yang memiliki banyak redaksi matan. Lihat sunan Ibn Majjah N0.3936, sunan al-Tirmidzi No 2625, suann Ibn Hibban No. 186, shahih Bukhari No. 2475.

⁴ Jährani, al., Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi. Terj. Muhammad Sutenritonga (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 34.

⁵ Muhamad Mas'ud, Ilmu Fiqih Teori dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Rahmat), h.34

⁶ Muhamad Mas'ud, Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Rahmat), h. 123

⁷ 'Habieb, Sa'di Abu, Eksiklopedi Ijma': Persepakatan 'ulama' Dalam Hukum Islam. Terj. KH Musthafa Bisri dan KH Sahal Mahfud (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 554.

وَتُثَلَّثَتِ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Surat al-Nisa:3)

Artinya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُمَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ نُصَلِّحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat al-Nisa:129)

Menurut pendapat jumbuh, ayat pertama diatas turun seusai Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati suaminya. Akibatnya, banyak anak yatim yang

terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.

Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H), ketika membahas Surat al-Nisa ayat 3, ia mengatakan bahwa makna yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna ayat tersebut merupakan kekhawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya demikian juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita.

Al-Jaashash (w. 370 H) berpendapat bahwa ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Pendapat inididasarkan pada satu riwayat hadits dari urwah, yang mengatakan, seorang wali dilarang menikahi seorang anak yatim yang ada diwilayah pengampuannya hanya karena alasan kecantikan dan harta anak tersebut. Ia engatakan bahwa poligami dibolehkan disrtai sdengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Ukuran keadilan disini termasuk kedalamnya kebutuhan material dan non-material. Namun, dia mencatat bahwa kemampuan.

Sementara itu, Zamakhsyari (w. 538 H) mengartikan ayat tersebut dengan kalimat “Jika takut tidak bisa berbuat adil dalam memberikan hak-hak anak yatim, maka jauhilah menikahi mereka. Demikian juga kalau takut berbuat zina, maka nikahlah dengan wanita yang halal”. Dengan kata lain, arti *thaba* dalam ayat tersebut adalah halal. Lebih menarik lagi ketika membaas kata *matsna.....*, Zamakhsyari mengartikan huruf wawu disana berfungsi sebagai penjumlah. Maka jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat tetapi

sembilan. Zamakhsyari menetapkan tuntutan kemampuan berbuat adil adalah sesuai dengan kemampuan maksimal.

Dalam memahami arti adil dalam ayat tersebut, al-Qurthubi berpendapat bahwa hal itu berkaitan keharusan adil dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan, dan pembagian nafkah.

Al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut ayat 3 Surat al-Nisaa tersebut merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami menurut al-Maraghi adalah:

- 1) Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- 2) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang sangat tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri, sampai kepentingan anak-anak.
- 4) Kalau jumlah wanita melebihi jumlah pria.⁸

Sayyid Qutub (w. 1966) mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang diuntut disini termasuk dalam bidang

nafkah, mu'amalat, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.

Sementara itu, imam Al-Shobuni lebih menekankan pada hikmat kebolehan poligami. Namun sebelum menjelaskan hikmah poligami ini, Al-Shobuni lebih dahulu menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat. Pendapat ini didasarkan pada Ijma' Ulama. Kebolehan poligami maksimal empat ini pun bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dengan syarat bisa berbuat adil. Adapun hikmah dari poligami menurut Al-Shobuni ada tiga: *Pertama*, mengangkat harkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Di samping itu, menurut Al-Shobuni, juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karwena tuntutan sosial masyarakat yang ada.⁹

Selanjutnya, para ilmuwan hukum klasik berpendapat bahwa Allah mengizinkan menikahi empat wanita. Menurut mereka, walaupun kebolehan di sini ditambah dengan sebuah kondisi

⁸ Al-Maraghi, Ahmad, Mushthafa Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Jilid III, Semarang: PT Karya Thoha Putra, h. 78

⁹ Muhammad Ali Assobuni, Tafsir Ayat Al Ahkam Minal Qur'an, Jilid II, Beirut: Dar Al Ilm Al Arabi, tt, h. 50.

yang tidak mungkin ditunaikan, keadilan dalam kasih sayang, perasaan cinta dan sebagainya, tetapi selama kemampuan berbuat adil di bidang pemberian nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan, izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Namun dalam konsep hukum Islam bahwa mewujudkan sebuah masalah harus didahulukan dan harus meninggalkan mafsadat, artinya jika menag sebuah poligami menjadi sebuah kemaslahatan maka harus didahulukan ketimbang dengan menimbiulkan mafsadat.¹⁰

Muhammad Abduh, sebagai salah seorang pemikir modernis berkesimpulan bahwa poligami sebagai sebuah tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya bisa dilakukan oleh seorang suami yang dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung dan melahirkan. Setelah mengutip Surah al-Nisa:3, dia mencatat, Islam membolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Dari syarat ini, menurut Abduh, dapat dirinci menjadi tiga kondisi, yaitu:

- 1) Kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.
- 2) Syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, walaupun manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin.
- 3) Seorang suami yang tidak bisa syarat-syarat yang dituntut untuk

¹⁰ Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 31

berpoligami, harus melakukan monogami.¹¹

Dalam merespon persoalan hukum poligami, 'Abduh memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama pada umumnya. 'Abduh menilai bahwa diperbolehkannya poligami dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan berbagai persyaratan yang amat ketat. Sehingga, adanya persyaratan itu, menunjukkan bahwa praktek poligami merupakan tindakan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang membutuhkannya saja, bukan untuk semua orang.¹²

Prinsip keadilan merupakan tema yang mewarnai penafsiran 'Abduh terhadap ayat tentang poligami. Disamping menganalisis prinsip keadilan dalam surat an-Nisa' ayat 3 diatas, 'Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas surat an-Nisa' ayat 129. Bagi 'Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah bagi manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Apalagi, misalnya, perkawinan dengan beberapa orang istri itu, hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan keluarga. Akibatnya tindakan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan akan dilakukan suami terhadap istrinya.¹³

Sedangkan menurut Hamka dalam perkawinan lebih memilih pada bentuk perkawinan yang ideal, yakni perintah berhati-hati dalam memilih pasangan

¹¹ Muh Abduh, Abdul Ghani, Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya, (Bandung: Pustaka, 1987), 101. Lihat pula: Do'i, Abdurrahman I, Perkawinan Dalam syariat Islam. Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 15.

¹² Rida, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, Vol 4, (Beirut: Dar al Ma'arifah), h. 349

¹³ Rida, Tafsir al-Manar, Vol. 5, h. 450.

hidup, karena istri adalah teman hidup, membantu dan menegakkan rumah tangga yang berbahagia penuh cinta dan kasih sayang karena iman, mewariskan generasi yang shaleh dan shalehah. Karenanya perkawinan harus dibangun berdasarkan keyakinan yang sama dan harus ditegakkan atas dasar *Kafa'ah* (kesempurnaan), yaitu masing-masing suami istri memiliki pokok dasar, persamaan persetujuan, dan kepercayaan. Karenanya rumah tangga yang kokoh dibangun atas dasar iman yang kokoh pula, sehingga perkawinan yang ber cita-cita bahagia dunia dan akhirat, serta menggapai ampunan-Nya menjadikan rumah tangga yang idela dan bahagia. Dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan membawa kemaslahtan untuk individu dan keluarganya.¹⁴

Tujuan perkawinan selain untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, juga untuk menjaga moral. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perbuatan zina, sekaligus melegalkan isntitusi perkawinan. Dengan demikian al-Qur'an mengilustrasikan perkawinan dengan istilah al-ihsan. *Al-husn* yang berarti bebteng pertahanan, kokoh dan kuat, sekaligus al-Qur'an melegalkan poligami bagi laki-laki yang telah memiliki kecakapan dalam hukum, maka al-ihsan berarti berusaha menjaga diri dalam bersembunyi dalam benteng. Dan orang yang menikah disebut dengan *al-muhsan*, yang berarti seolah-olah dia telah membangun sebuah benteng pertahanan dan benteng penjagaan. Maksudnya ia telah masuk dalam penjagaan benteng yang dibangun untuk menjaga moralnya dan dirinya dari status perkawinannya.¹⁵

¹⁴ Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz 1-3, 1982), h. 193-195

¹⁵ Abu al-'a'la al-Maududi, Huquq al-Zawjainy, (T.t), h. 2

D. Poligami Dalam Perundang-Undangan

Dalam perundang-undangan Mesir yang baru, tidak dibolehkan berpoligami kecuali atas izin dari isteri-isteri yang lain. Syekh Mahmud Syaltut malah mengatakan, poligami sudah hilang di mesir karena alasan ekonomi.

Di Tunisia, larangan poligami didasarkan pada agama. Yaitu alasan yang dikemukakan para modernis, bahwa al-Qur'an menuntut adanya kesanggupan untuk berbuat adil sebagai syarat dibolehkannya berpoligami. Adil adalah sesuatu yang mustahil oelh karena itu poligami hukumnya haram.

Di Irak pada tahun 1959 juga mengharuskan kebolehan berpoligami, tetapi kembali menerima tahn 1963, dengan catatan, si suami mempunyai alasan yang valid, yang ditentukan oleh hakim di pengadilan.

Meskipun undang-undang cukup ketat melarang, tetapi poligami tetap saja terjadi di negara-negara tersebut, khususnya di negara-negara afrika. Menurut laporan oran-orang Afrika sendiri, poligami merupakan perilaku yang sangat umum dan biasa. Malah orang yang tidak berpoligami dianggap diluar kebiasaan.

Untuk konteks Indonesia, disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 4 ayat 2, bahwa seorang suami baru diizinkan melakukan poligami dalam keadaan:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat memperoleh keturunan.

E. Penutup

Secara garis besar, pandangan para ulama secara keseluruhan, terhadap poligami, dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam. *Pertama*, mereka yang memegang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, adalah mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. Sedang yang *ketiga*, berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat pun diperbolehkan. Mereka yang berkeyakinan tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, umumnya dipegangi pemikir Islam belakangan.

Secara umum, di negara Islam sekarang poligami masih diperbolehkan, khususnya untuk istri kedua. Tetapi dalam operasionalnya ada semacam usaha untuk memperketat, dengan alasan yang paling umum karena ketidakmungkinan berbuat adil dan alasan ekonomi, sosial, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan pemikiran, dalam operasionalisasinya mengalami hal yang sama, bahwa peluang melakukan poligami semakin dipersempit dalam perundang-undangan keluarga, di negara-negara Islam di dunia.

Jadi, bahwa keberadaan poligami lebih sebagai usaha jalan keluar ketimbang menciptakan masalah. Dengan demikian, berbicara tentang poligami, bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami atau poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi yang ada.

Daftar Pustaka

- Al-Maududi, Abu al-A'la, *Huquq al-Zawjayni*, TT
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, (1980). *al-Umm*. Dar al-Fikr, Juz V,.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (1997). Beirut: Dar al-Fikr Juz 9,
- Do'i Abdurrahman. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Echols, John M dan Shadily, Hassan. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. (1982). Jakarta: Pustaka Panjimas,
- Hasyim, Syafiq.(2001). *Hal-Hal Yang Terpicirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan
- Jalaludin al-Syuthi, *al-Asbah wa al-Nazhair*, (2000). Semarang: Toha Putra
- Mas'ud Muhamad, (2018). *Ilmu Fiqih dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Rahmat
- , (2017). *Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*
- Nasution, Khoiruddin. (1996). *Riba dan Poligami: Studi Kritis Atas Pemikiran*
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Vol 4, Beirut: Dar al Ma'arifah.
- Syaraf, Musa Shalih. (1997). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus